

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia No.18/3/DKEM Tanggal 15 Maret 2016 Perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016?

- a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yang berlaku efektif sejak 16 Maret 2016.
- b. Sebagai tindak lanjut atas keputusan RDG tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.
- c. Atas perubahan PBI tersebut, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

2. Apa substansi dari Surat Edaran Bank Indonesia No.18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016?

- Surat Edaran Bank Indonesia No.18/3/DKEM tanggal 15 Maret 2016 merupakan perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No.17/17/DKMP tanggal 26 Juni 2015 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.
- Pokok perubahan dalam SEBI ini terletak pada Bagian II Tata Cara Perhitungan GWM Primer, dimana kewajiban GWM Primer dalam Rupiah diturunkan dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah.
- Penurunan GWM Primer dalam Rupiah tersebut juga berdampak pada contoh perhitungan GWM dalam Lampiran.

3. Contoh perhitungan GWM dalam Lampiran mana saja yang mengalami perubahan?

Perubahan contoh perhitungan terdapat pada Lampiran III mengenai Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar dan Lampiran IV mengenai Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger.

4. Apa pokok perubahan dalam Lampiran III mengenai Contoh Perhitungan GWM dalam Rupiah dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar?

- Penyesuaian contoh perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah, baik GWM Primer, GWM Sekunder maupun GWM LFR sebagai dampak dari

penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah.

- Penyesuaian contoh perhitungan jasa giro bagi bank yang dapat memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah (GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LFR).
- Penyesuaian contoh perhitungan sanksi bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban GWM dalam Rupiah (GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LFR).

5. Apa pokok perubahan dalam Lampiran IV mengenai Contoh Perhitungan GWM bagi Bank yang Melakukan Merger?

Penyesuaian contoh perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah, baik GWM Primer, GWM Sekunder maupun GWM LFR sebagai dampak dari penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima) dari DPK dalam Rupiah bagi Bank yang melakukan merger, baik sebelum merger maupun setelah merger berlaku efektif.
